



Saphira Husna
 Nasution Sukiati¹
 Mhd. Yadi Harahap²

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENCEGAHAN PERKAWINAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 301 K/AG/2012

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil penelitian studi kasus yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pertimbangan hakim pemeriksa perkara pada tingkat kasasi dalam kasus No. 301 K/AG/2012, serta analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan Penetapan Kasasi Perkara No. 301/K/AG/2012. Penulis kemudian menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim untuk menolak permohonan pencegahan perkawinan, yang didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Hukum Undang-undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Pemohon Kasasi didasarkan pada fakta bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya namun tidak dapat menguatkan dalil tersebut dengan bukti surat maupun saksi. Analisis penulis juga menyoroti bahwa pertimbangan hakim mungkin tidak tepat karena tidak mempertimbangkan fakta bahwa anak pemohon belum mencapai usia kecakapan hukum saat memberikan kuasa kepada advokat untuk mengajukan penetapan wali adhol. Meskipun demikian, berdasarkan analisis penulis yang mengacu pada Pasal 1865 KUHPerdata, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dianggap tepat karena sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Pencegahan Perkawinan, Pertimbangan Hakim.

Abstract

This article is the result of case study research which aims to answer the question regarding how the case examining judge considered at the cassation level in case No. 301 K/AG/2012, as well as a juridical analysis of the judge's considerations in deciding the case. The data used in this research is a copy of the Cassation Determination in Case No. 301/K/AG/2012. The author then analyzes the legal considerations used by the panel of judges to reject the marriage prevention application, which is based on applicable legal regulations, such as Law no. 1 of 1974, Compilation of Islamic Law, Civil Code, and Civil Procedure Code. The Petitioner's cassation was based on the fact that the Petitioner had been given the opportunity to prove his argument but was unable to support the argument with documentary evidence or witnesses. The author's analysis also highlights that the judge's consideration may have been incorrect because he did not take into account the fact that the applicant's child had not yet reached the age of legal competence when granting power to the advocate to apply for the determination of adhol guardian. However, based on the author's analysis which refers to Article 1865 of the Civil Code, the judge's consideration in deciding the case is considered appropriate because it is in accordance with applicable law.

Keywords: Prevention of Marriage, Judge's Consideration.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan ajaran Islam. Dalam Islam, perkawinan dianggap sakral dan suci, harus membentuk keluarga yang harmonis. Undang-undang di Indonesia mengatur masalah perkawinan untuk memelihara kehidupan rumah tangga yang baik. Namun, masalah perkawinan di bawah usia menjadi perhatian, karena dapat menghadirkan masalah serius. Negara memiliki peran penting dalam mengawasi perkawinan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-

^{1,2} Universitas Islam Negeri SumateraUtara
 email: saphira0221233013@uinsu.ac.id

anak. Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama tidak hanya di pedalaman, namun juga di kota besar. Arus globalisasi dan modernisasi yang melaju dengan kencang mengubah cara pandang dan pola pikir masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur yang saat ini sudah bukan lagi menjadi hal yang ditabukan. Ditambah lagi, saat ini ketika salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan dalam posisi yang masih dibawah umur dapat melangsungkan perkawinan dengan cara mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan supaya perkawinan dapat dilangsungkan dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Namun dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.”¹Dengan demikian maka peran orang tua sangatlah penting, pengetahuan orang tua terhadap dampak dari perkawinan dibawah umur sangat di perlukan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Dispensasi nikah dari Pengadilan tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk dilangsungkannya perkawinan di Kantor Urusan agama (KUA). Terlebih lagi terhadap anak perempuan, karena bagaimanapun juga dalam Islam dijelaskan seorang anak tidak dapat melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan dari orang tuanya dan yang dapat menjadi wali nikah bagi si perempuan hanya orang tuanya, hal ini dikecualikan apabila si perempuan tersebut sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Kasus perkawinan di bawah usia, seperti kasus No. 301 K/AG/2012, menjadi perhatian karena menimbulkan kontroversi. Dalam kasus ini, seorang ayah berusaha mencegah perkawinan anaknya yang masih di bawah umur. Meskipun ayah tersebut tidak dapat membuktikan dalilnya, permohonannya ditolak. Permohonan kasasi yang diajukan juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Kasus ini memicu penelitian lebih lanjut tentang analisis yuridis terhadap putusan kasasi tersebut.

METODE

Makalah ini ditulis dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan teknik penelitian kepustakaan. Argumen yang dikemukakan dalam esai ini didasarkan pada sejumlah sumber, Dalam studi kepustakaan akan didapati konsepsi-konsepsi atau teoriteori, pandangan-pandangan atau penemuan-penemuan. Konsepsi tersebut dapat diperoleh dari mempelajari buku-buku literatur, dan buku pendukung teori tentang hukum perkawinan, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Dalam hal ini dokumen yang dibutuhkan adalah salinan penetapan kasasi No. 301 K/AG/2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Secara umum pengertian pencegahan perkawinan adalah usaha untuk menghindari suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pencegahan dalam hal ini hanya bisa dilakukan ketika perkawinan itu belum berlangsung dikarenakan masih belum terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam pasal 13 Undang-undang No 1 tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Sebagaimana di ungkapkan oleh Moch Isnaeni bahwa pencegahan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat jarang terjadi. Bahwa untuk melakukan pencegahan perkawinan dalah sebelum berlangsungnya perkawinan itu dengan alasan tertentu oleh pihak tertentu.Pencegahan ini bisa bersifat tetap dapat pula bersifat sementara bagi calon mempelai yang bersangkutan. Artinya jika alasan pencegahan sudah berlalu karena alasan pencegahan itu yang sifatnya sementara maka calon mempelai bisa melangsungkan perkawinan yang diinginkan.Akan tetapi jika pencegahan itu bersifat tetap tentunya sampai kapanpun perkawinan tidak dapat dilaksanakan.Dengan demikian dalam uraian mengenai pencegahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa pencegahan perkawinan adalah suatu upaya untuk menghindari berlangsungnya suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Pencegahan harus dilakukan sebelum perkawinan berlangsung.

Pencegahan perkawinan juga dilakukan dengan permohonan pencegahan perkawinan ke Pengadilan di mana perkawinan yang akan berlangsung berkedudukan. Adapun pihak yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah keluarga para pihak mempelai, orang yang masih terikat perkawinan dengan mempelai dan pejabat pencatat nikah. Masalah pencegahan

perkawinan memang tidak dibahas secara khusus dalam kitab-kitab fiqih. Menurut Amir Syarifudin, pencegahan perkawinan dalam kitab-kitab fiqih disebut dengan istilah I'tiradh yang berarti intervensi atau penolakan atau pencegahan. Hal ini biasanya berkaitan dengan masalah kafaah dan mahar. Karena masalah kafaah dan mahar merupakan harga diri dan gengsi dalam suatu keluarga. Pihak keluarga perempuan merasa gengsi atau akan jatuh harga dirinya jika anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak se-kufu atau status sosialnya lebih rendah. Begitu juga jika mahar yang diterima anak perempuan lebih rendah dari apa yang diterima oleh anggota yang lain akan merasa harga dirinya jatuh. Untuk menjaga harga diri inilah maka keluarga pihak perempuan akan mengajukan keberatan perkawinan yang bisa disebut dengan istilah I'tirad. Berkaitan dengan masalah pencegahan perkawinan ini KHI merincinya dalam aturan-aturan yang termuat dalam pasal-pasal. Walau demikian KHI dalam merumuskan pencegahan perkawinan secara langsung tidak merujuk kepada kitab fiqih manapun, karena memang dalam kitab-kitab fiqih tidak dibicarakan secara khusus. Materi mengenai pencegahan perkawinan yang dimuat dalam KHI hampir sama dengan rumusan pencegahan perkawinan yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan walaupun ada beberapa tambahan dan rincian. Pencegahan perkawinan menurut KHI adalah mencegah agar suatu perkawinan tidak berlangsung dengan tujuan menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi di dalam KHI masalah se-kufu atau tidaknya pasangan calon mempelai tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan pencegahan perkawinan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 61 sebagai berikut: "tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali se-kufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien". Pencegahan perkawinan juga dapat dilakukan oleh suami atau istri dari salah satu calon mempelai yang masih terikat dalam perkawinan yang sah. Di dalam KHI pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan apabila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.

Dari uraian mengenai pencegahan perkawinan baik yang ditegaskan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 maupun KHI sama-sama menekankan pada kurangnya syarat perkawinan sehingga perlu dilakukan pencegahan perkawinan oleh pihak tertentu. Dari peraturan tersebut juga ditegaskan bahwa pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 301 K/AG/2012. Salah satu syarat perkawinan adalah batas usia yang harus ditaati oleh mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan. Sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari kedua orangtuanya terlebih dahulu. Yang perlu mendapat ijin dari orangtua untuk melakukan perkawinan adalah pria yang berumur 19 tahun dan wanita yang berumur 16 tahun (Pasal 7 ayat(1) Undang-undang No. 1 tahun 1974). Artinya adalah pria dan wanita yang usianya masih dibawah ketentuan tersebut belum boleh melakukan perkawinan. Berkaitan dengan batas usia perkawinan sebagaimana diuraikan tersebut hal ini sebagaimana terjadi pada perkara yang menjadi objek penelitian penulis yaitu Perkara Nomor 301 K/AG/2012. Peristiwa ini bermula dari seorang anak perempuan yang berumur 16 tahun bernama Nisrin Binti Toriq Martaq yang akan menikah dengan Khalid Bin Chozi. Karena dianggap walinya enggan maka Nisrin Binti Toriq Martak mengajukan permohonan wali Adhol kepada Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor Perkara: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby pada tanggal 17 Juni 2011.

Permohonan penetapan wali adhol ini diterima dan dikabulkan oleh Majelis hakim Pemeriksa Perkara tersebut. Penetapan wali adhol oleh pengadilan agama Surabaya kemudian menjadi dasar bagi mempelai wanita tersebut untuk menikah dengan laki-laki pilihannya dengan wali hakim. Berkaitan dengan dikabulkannya permohonan wali adhol oleh pengadilan agama Surabaya, orangtua selaku wali nasab dari Nisrin Bin Toriq Martak yaitu Toriq Martak, S.E Bin M. Yuslam Martak dengan memberi Kuasa kepada advokat Pudjo Susanto, S.H., C.N advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Nahdhatul Ulama Jawa Timur mengajukan permohonan pencegahan perkawinan. Permohonan pencegahan perkawinan oleh wali mempelai wanita ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby pada tanggal 11 November 2011. Adapun hal-hal yang menjadi pokok permohonan pencegahan perkawinan ini adalah bahwa Pemohon dalam hal ini adalah selaku orangtua dan wali dari

mempelai wanita. Pada saat mempelai wanita yang bernama Nisrin Binti Toriq Martak lahir pada tanggal 27 Juni 1994 mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan wali Adhol dari Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan register perkara No.573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 17 Juni 2011, usianya masih 16 (enam belas) namun mengaku berumur 17 (tujuh belas) tahun dan statusnya masih pelajar. Karena pemohon pengajuan penetapan wali adhol tersebut masih usia anak-anak maka ayahnya keberatan dengan alasan hukum sebagaimana disyaratkan pada Pasal 47 dan pasal 50 undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawina, bahwa anak tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya atau walinya dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun di dalam dan di luar Pengadilan termasuk juga dalam hal pemberian kuasa sebagaimana terurai dalam permohonan Penetapan wali Adhol a quo kepada Pengadilan Agama Surabaya. Dengan demikian perbuatan hukum dengan pemberian kuasa kepada seorang advokat atau yang ditunjuk sebagai wakil untuk melakukan perbuatan hukum permohonan untuk mendapatkan penetapan wali adhol di Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana tersebut dalam register perkara No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 17 Juni 2011 jelas tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Sayangnya, permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh pemohon tersebut ditolak oleh majelis hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Surabaya. Dengan pertimbangan hakim Permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh ayah mempelai perempuan tersebut kemudian di putus oleh majelis hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Surabaya yang pada intinya menolak permohonan pemohon. Putusan majelis hakim pemeriksa perkara tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya, tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi, bahkan pemohon diberi waktu untuk mengurus surat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya tentang adanya Permohonan dari anak Pemohon yang akan melakukan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya namun sampai batas waktu yang diberikan Pemohon tidak berhasil mengajukan surat keterangan dari Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang dimaksud. Merasa tidak terima dengan apa yang diputuskan oleh majelis hakim, maka Toriq Martak, S.E Bin M. Yuslam Martak kemudian mengajuka upaya hukum kasasi yang pada akhirnya juga kasasinya di tolak oleh majelis hakim pemeriksa perkara tingkat kasasi dalam perkara No. 301 K/AG/2012. Berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan dalam memori kasasi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara No. 301 K/AG/2012 dalam memberikan putusannya dilakukan dengan pertimbangan bahwa alasan ke 1 sampai ke 10 hakim menilai bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena Pemohon Asal/Pemohon Kasasi dalam BAP telah terbukti dan diberi kesempatan beberapa kali untuk membuktikan adanya permintaan melangsungkan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya (pendaftaran) tetapi Pemohon Kasasi tidak memenuhinya, dengan tidak adanya pembuktian tentang pendaftaran tersebut, maka proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya setempat menolak untuk memberikan keterangan tertulis tentang adanya pendaftaran nikah, hal ini bukan lagi urusan hakim, hal tersebut adalah urusan Pemohon Kasasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya lagipula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 3 tahun 2009. Majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa berdasarkan tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Toriq Martak SE Bin M Yuslam Martak tersebut harus ditolak.

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Putusan Kasasi NO.301 K/AG/2012 Hakim dalam memutuskan setiap perkara tentunya mempunyai pertimbangan tersendiri. Akan tetapi hal ini juga tidak terlepas dari alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon. Sebagaimana dalam pertimbangan hakim pemeriksa perkara yang memutuskan perkara permohonan pencegahan perkawinan No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby yang diajukan oleh pemohon Toriq martak SE Bin M Yuslam Martak yang pada akhirnya permohonan tersebut ditolak. Pemohon

tidak cukup puas sampai di sini dan kemudian Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan Upaya Hukum kasasi atas perkara tersebut dengan Nomor Perkara 301.K/AG/2012. Dalam putusan di Pengadilan Agama Surabaya perkara permohonan pencegahan perkawinan dalam perkara Nomor: 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby majelis hakim menolak permohonan dari Pemohon dengan pertimbangan hukum antara lain:

1. Pemohon tidak dapat meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat dan saksi.
2. Sesuai dengan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerduta pemohon dibebani pembuktian akan tetapi pemohon tidak dapat membuktikannya. Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat Kasasi Nomor: 301 K/AG/2012 dalam Perkara Pencegahan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon masih sama, yaitu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tingkat kasasi yang berpendapat bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena Pemohon telah diberi waktu untuk membuktikan dalilnya namun tidak pernah bisa membuktikan dengan alat bukti surat atau saksi untuk menguatkan dalilnya.

Selain itu Majelis hakim pemeriksa perkara dalam tingkat kasasi juga berpendapat dalam pertimbangannya bahwa masalah pembuktian bahwa kantor urusan agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang menolak hadir sebagai saksi dinilai bukan urusan hakim sehingga dalam pemeriksaan tingkat kasasi hal ini tidak dijadikan pertimbangan karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum yang berlaku. Dari pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan oleh majelis hakim pemeriksa perkara dalam perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby maupun dalam perkara tingkat kasasi No. 301.K/AG/2012 dalam analisa Penulis masalah kecakapan hukum dari Nisrin Binti Toriq Martak untuk melakukan perbuatan hukum berupa memberikan kuasa kepada advokat dan atau melakukan perjanjian kepada advokat untuk mengajukan permohonan penetapan wali adhol dalam Perkara No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby sama sekali tidak dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Hal ini tentu sangat penulis sayangkan mengingat nyata-nyata anak yang belum cakap hukum bisa bertindak hukum namun majelis hakim Pemeriksa perkara baik di tingkat pengadilan Agama Surabaya maupun di tingkat Pengadilan tinggi Agama Jawa timur tidak mengindahkannya.

Adapun pertimbangan hakim Pemeriksa Perkara dalam memutuskan perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA. Sby maupun dalam perkara tingkat kasasi No. 301.K/AG/2012 berkaitan dengan pembuktian yang diminta hakim dari pemohon untuk menguatkan dalildalilnya, dalam analisa penulis pertimbangan ini sangat tepat. Pada kenyataannya Pemohon Pencegahan Perkawinan yang hendak melakukan pencegahan perkawinan anak kandungnya tidak menguatkan dengan bukti surat keterangan dari KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya maupun menghadirkan Kepala KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebagai saksi dalam persidangan permohonan tersebut. Berkaitan dengan masalah pembuktian tersebut penulis berpijak pada ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Keberadaan pembuktian adalah sangat penting dalam perkara perdata. Mengingat, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah yang menjadi dasar suatu perkara yang diajukan itu benar-benar ada atau tidak. Dari sinilah kemudian bisa dikatakan bahwa pembuktian adalah meyakinkan hakim pemeriksa perkara tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara yang diajukan. Sebagaimana Pasal 164 HIR bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas: (1) alat bukti surat (2) alat bukti saksi (3) Persangkaan (4) sumpah. Berkaitan dengan perkara permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh Toriq Martak SE Bin M Yuslam Martak dalam perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby maupun dalam perkara tingkat kasasi No. 301.K/AG/2012 pada kenyataannya Pemohon tidak dapat memberikan bukti surat dan bukti saksi. Bukti surat dalam hal ini adalah Surat penolakan dari KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya atau Formulir N 9. Kemudian Pemohon juga tidak dapat menghadirkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebagai pihak pegawai yang akan melangsungkan perkawinan antara Nisrin Bin Toriq Martak dan calon suaminya. Tentunya tidak ada pembuktian ini dalam analisa penulis merupakan hal yang melemahkan pemohon mengingat tujuan dari pembuktian dalam perkara permohonan ini adalah penetapan yang berdasar pada pembuktian. Tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk memberi kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkrit yang disengketakan.

Sehingga tujuan dari hukum itu bisa tercapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tidak adanya bukti yang diajukan oleh pemohon tentu ini bertentangan dengan ketentuan pasal

163 HIR/Pasal 283 RBG/Pasal 1865 BW yang menentukan bahwa “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu”. Dengan demikian beban pembuktian ada pada pemohon seharusnya pemohon mampu mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil permohonannya di depan hakim pemeriksa Perkara. Pada kenyataannya Pemohon tidak dapat memberikan bukti-bukti yang menguatkan dalil permohonannya maka dengan itu hakim Pemeriksa perkara memberikan penetapan yang isinya menolak permohonan Pemohon. Hal ini menjadi resiko hukum bagi pemohon sebagaimana yang dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa sebagai resiko dari beban pembuktian adalah apabila salah satu pihak yang dibebani pembuktian tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya, maka ia harus dikalahkan.

SIMPULAN

Pertimbangan hukum pencegahan perkawinan yang dilakukan orang tua dalam perkara No. 301 K/AG/2012 yang intinya dalam putusannya Mejlis hakim pemeriksa perkara menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena Pemohon telah diberi waktu untuk membuktikan dalilnya namun Pemohon tidak pernah bisa menguatkan dalilnya dengan bukti surat maupun saksi. Karena dalam hal ini beban Pembuktian ada pada pemohon. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 301 K/AG/2012, dalam analisa penulis berpendapat tidak tepat, mengingat Hakim Pemeriksa perkara mengabaikan fakta hukum bahwa anak pemohon masih berusia 16 (enam belas tahun) ketika mengajukan permohonan wali adhol. Anak tersebut belum cakap hukum untuk memberikan kuasa kepada advokat untuk mengajukan wali adhol ke Pengadilan Agama Surabaya. Akan tetapi hal ini tidak dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasasi No. 301.K/AG/2012. Sementara yang dijadikan pertimbangan hakim pemeriksa perkara sehingga permohonan pemohon ditolak, dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi yang dapat menguatkan dalil permohonannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di peradilan Perdata*.
- Hanafi, Yunus. *Kontroversi Perkawinan Anak DiBawah Umur, Perspektif Fikih Islam, HAM International dan UU Nasional*. Bandung. Penerbit Mandar Maju. 2011. Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Pt Refika Aditama, 2016
- Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta. Liberty. 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cetakan Kelima. Prenada Media Group. Jakarta. 2014. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Abdul A'la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Terj. Achamad Rais, Jakarta : Gema Insani Press: 1994.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana: Jakarta, 2007.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum*
- Hanafi, Yunus. *Kontroversi Perkawinan Anak DiBawah Umur, Perspektif Fikih Islam, HAM International dan UU Nasional*. Bandung. Penerbit Mandar Maju. 2011.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Pt Refika Aditama, 2016
- Kompilasi Hukum Islam*
- Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta. Liberty. 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cetakan Kelima. Prenada Media Group. Jakarta. 2014.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945*
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Sumur, 1981.
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak DiBawah Umur, Perspektif Fikih Islam, HAM International dan UU Nasional*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2011